



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR: 188.45/ 461 /It.Kab/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/267/It.Kab/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan sekretariat unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka keputusan Bupati Nomor : 188.45/267/It.Kab/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pinang
Pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Nomor 188.45/ 461 /It.kab/2025

Tanggal 11 Agustus 2025

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

a. PEMBINA	BUPATI LABUHANBATU SELATAN
b. WAKIL PEMBINA	WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN
c. PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
d. KETUA	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
e. SEKRETARIS	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
f. ANGGOTA	1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 3. INSPEKTUR PEMBANTU I PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 4. INSPEKTUR PEMBANTU II PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 5. INSPEKTUR PEMBANTU III PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 6. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 7. ALDA GALANGAN PINDRANATA, S.Ak (AUDITOR PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)

B. SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GARTIFIKASI (UPG)

a. KEPALA	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
b. SEKRETARIS	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
c. ANGGOTA	1. ZERIZKA, Apt (VERIFIKATOR KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN) 2. BALYAN, S.Sos (ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

LABUHANBATU SELATAN SIMATUPANG